

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : Wi/PP.005.1/189/1990

**TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
 - b. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1989 tentang Pendidikan Menengah;
 - 3. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
 - 4. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
 - 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI, No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975, dan No. 36 Tahun 1975; tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah;
 - 6. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dandisempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 1984;
 - 7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16, dan 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : 28A/E/1990 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.
- MEMBACA** :
- Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang dengan suratnya Nomor: *Mi-4/PP.005/216/1990* Tanggal *20 Pebruari 1990* tentang Usul Pendirian *Madrasah Aliyah Swasta Daar El Qolam* yang beralamat di *Jl. Raya Serang Kp. Gintung Desa Pasir Gintung Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang*

- MEMUTUSKAN :
- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT ;
- Pertama : Memberikan Persetujuan Atas Pendirian Madrasah Yang Tercantum Dalam Kolom 2 (Dua) Lampiran Keputusan ini ;
- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah **Tercatat** diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini ;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberika kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 17 Maret 1990

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT.



Drs. H. DJAHARUDIN, AR
NIP. 150 027 841

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : WI/PP.005.1/189/1990 Tanggal : 17 Maret 1990

NO	NAMA DAN ALMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS DAAR EL QOLAM <i>Jl. Raya Serang Kp. Gintung Desa Pasir Gintung Kec. Balaraja Kab. Tangerang</i>	31.2.32.19.10.409	D/WI/MA/268/1990



KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT.

Drs. H. DJACHARUDIN, AR
NIP. 150 027 841